



## **P U T U S A N**

### **No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>ROJALI DALIMUNTHE Als KENTUNG Bin (Alm)</b> <b>AHMAD AZIZ DALIMUNTHE ;</b>
Tempat lahir	:	Sei Berombang (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun/ 08 Maret 1983 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Padang Jaya RT.05 RW.01, Desa Sei Kumango, Kec. Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 02 April 2015, Nomor : SP.Han/21/IV/2015/Resnarkoba sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 21 April 2015, Nomor : SPP-121/N.4.16.7/Euh.1/04/2015 sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015;-----
3. Penuntut Umum : tanggal 28 Mei 2015, Nomor : PRINT-668/N.4.16.7/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 176/Pid.Sus/2015/ PN.Prp. sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015 ;-----

halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Juni 2015 Nomor :176/  
Pid.Sus/2015/PN.Prp sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 07 September 2015 ;-----

## **Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.157/Pen.Pid/2015/PN.Psp tanggal 10 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 58/PSP/06/2015 tanggal 28 Mei 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-58/PSP/06/2015 tertanggal 07 Juli 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keduamelanggar Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone berikut nomor simcard,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak rokok malboro putih
- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 58/PSP/06/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

#### **KESATU**

-----Bahwa terdakwa ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya di tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY KURNIAWAN anggota Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi

halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBBYKURNIAWAN melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat dimaksud, saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY melihat terdakwa sedang duduk dipinggir Jalan kemudian saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard no.0821 6502 7657,
- 1 (satu) buah kotak rokok Malboro putih.
- 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening,

Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa menyebutkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. LUBIS (DPO) yang rencananya akan dijual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 29/BB.02/3103/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,86 gram dan berat bersih 1,78 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1,78 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,08 gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : LAB. : 3032/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti A dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

----- Perbuatan terdakwa ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya di tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian "***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY KURNIAWAN anggota Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat dimaksud, saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY melihat seorang laki-laki sedang duduk dipinggir Jalan kemudian saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY KURNIAWAN melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard no.0821 6502 7657,

halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih.
- 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening,

Setelah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki tersebut bernama ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE yang tidak lain adalah terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. LUBIS (DPO).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 29/BB.02/3103/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,86 gram dan berat bersih 1,78 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1,78 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,08 gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor : LAB. : 3032/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan sisa narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

----- Perbuatan terdakwa ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----





ATAU

**KETIGA :**

-----Bahwa terdakwa ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya di tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian "*menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY KURNIAWAN anggota Polres Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada seseorang yang menguasai Narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan pemantauan di tempat dimaksud, saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY melihat seorang laki-laki sedang duduk dipinggir Jalan kemudian saksi SUPRAYITNO, SH dan saksi BOBBY melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut simcard no.0821 6502 7657,
- 1 (satu) buah kotak rokok Malboro putih.
- 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening,

Setelah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki tersebut bernama ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE yang tidak lain adalah terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. LUBIS (DPO).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 29/BB.02/3103/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga

halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,86 gram dan berat bersih 1,78 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1,78 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,08 gram disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : LAB. : 3032/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
- B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ROJALI DALIMUNTE Als KENTUNG Bin (Alm.) AHMAD AZIZ DALIMUNTE, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi BOBBY KURNIAWAN**; dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu ;





- Bahwa saksi mendapat informasi masyarakat ada seseorang yang menguasai narkoba di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi SUPRAYITNO, SH melakukan pengecekan dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan raya dusun gunung intan ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi SUPRAYITNO, SH mendatangi terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berikut nomor simcard, 1 (satu) buah kotak rokok malboro putih berisikan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. LUBIS (DPO) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa memyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi SUPRAYITNO, SH** ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan ;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Rokan Hulu ;
  - Bahwa saksi mendapat informasi masyarakat ada seseorang yang menguasai narkoba di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan Desa Tambusai Barat Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama-sama saksi SUPRAYITNO, SH melakukan pengecekan dengan mendatangi tempat tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan raya dusun gunung intan ;
  - Bahwa saksi bersama-sama saksi SUPRAYITNO, SH mendatangi terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berikut nomor simcard, 1 (satu) buah kotak rokok malboro putih berisikan 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu ;

halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. LUBIS (DPO) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 29/BB.02/3103/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZACKY NOVANDRA, Pengelola Unit PT Pagadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,86 gram dan berat bersih 1,78 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1,78 gram sedangkan barang bukti pembungkus dengan berat 1,08 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT. Pegadaian UPC Pasir Pangaraian ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB.:3032/NNF/2015 tanggal 6 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram
  - Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotikamilik tersangka atas nama ROJALI DALIMUNTHER Als KENTUNG.
  - Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan sisa barang bukti B dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram dikembalikan untuk barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polres Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berikut nomor simcard, 1 (satu) buah kotak rokok malboro putih berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. LUBIS (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk selain saksi dan bukti surat diatas penuntut umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone berikut nomor simcard ;
- 1 (satu) buah kotak rokok malboro putih ;
- Sisa Narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib di Pinggir Jalan Raya Dusun Gunung Intan, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polres Rokan Hulu ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;
- Bahwa benar kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berikut nomor simcard, 1 (satu) buah kotak rokok malboro putih berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. LUBIS (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menyimpan narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

**KESATU :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**ATAU**



**KEDUA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **ROJALI DALIMUNTHE Als KENTUNG Bin (Alm) AHMAD AZIZ**

*halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.*



**DALIMUNTHE** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri





Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut dimana terdakwa mendapat narkotika tersebut dari Sdr. LUBIS (DPO) dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Rokan Hulu awalnya karena informasi dari masyarakat, bahwa dipinggir jalan raya Dusun Gunung Intan, Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu ada seseorang yang menguasai narkotika jensi shabu – shabu, atas informasi tersebut saksi penangkap dari Kepolisian Resor Rokan Hulu langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di TKP melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone berikut nomor simcard, 1 (satu) buah kotak rokok malboro putih dan sisa Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram ;

halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisis kimia didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama **ROJALI DALIMUNTHER Als KENTUNG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam hal menguasai narkotika jenis shabu tersebut di dekat badannya menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk tindakan terdakwa untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan fisik maupun mental dan moral yang bersangkutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ROJALI DALIMUNTHER Als KENTUNG**

**Bin (Alm) AHMAD AZIZ DALIMUNTHER** tersebut telah terbukti

*halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.*



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI  
NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN  
TANAMAN**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone berikut nomor simcard ;
- 1 (satu) buah kotak rokok malboro putih ;
- Sisa Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram ;

**Dirampas untuk negara ;**

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **27 Juli 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 Juli 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **SURIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **TJAHYO KUSUMO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,



**I. RISCA FAJARWATI, S.H.**

**ATEP SOPANDI, S.H., M.H.**

**II. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SURIDAH, S.H.**

halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)